



**PERJANJIAN KERJASAMA ANTARA
DINAS KESEHATAN KABUPATEN TANA TIDUNG**



DENGAN

UPTD RSD Dr. H. SOEMARMO SOSROATMODJO

**TENTANG
PELAYANAN RUJUKAN PASIEN**

Nomor : 400.7.3.1/014/DINKES/2025

Nomor : 400.7/02/PRJ/I/RSDSS/2025

Pada hari ini Senin tanggal Enam bulan Januari tahun Dua Ribu Dua Puluh Lima (**06-01-2025**), bertempat di Tanjung Selor, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

1. H.Mohamad Sarif, S.Pi.,M.HP

Jabatan Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Tana Tidung, berkedudukan di Jalan Perintis Kecamatan Sesayap Kabupaten Tideng Pale, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Dinas Kesehatan Kabupaten Tana Tidung, selanjutnya disebut sebagai **PIHAK PERTAMA.**

2. Dr.H. Widodo Darmo Sentono, Sp.JP

Direktur UPTD RSD dr. H. Soemarno Sosroatmodjo, Berdasarkan Surat Keputusan Bupati Nomor: 821/037/BKPSDM-II/2023 tanggal 18 Januari 2023 tentang pemberhentian dan pengangkatan dalam Jabatan Administrator dan Pengawas di Lingkungan Pemerintahan Kabupaten Bulungan, yang beralamat di Jalan Cendrawasih Tanjung Selor, Kabupaten Bulungan, dalam hal ini bertindak dalam Jabatan tersebut tersebut dan sah mewakili UPTD RSD dr. H. Soemarno Sosroatmodjo, selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA.**

Perjanjian Kerjasama Pelayanan Rujukan Pasien

Pihak I	
Pihak II	

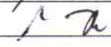
PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA secara bersama-sama disebut PARA PIHAK sepakat untuk mengadakan perjanjian kerjasama tentang Rujukan Pasien, dengan ketentuan sebagai berikut;

Pasal 1 P E N G E R T I A N

Dalam Perjanjian Kerjasama ini yang dimaksud dengan:

1. Dinas Kesehatan adalah organisasi perangkat daerah Kabupaten Tana Tidung yang bertanggung jawab menyelenggarakan urusan pemerintahan dalam bidang kesehatan di Kabupaten Tana Tidung;
2. Rumah Sakit Umum Daerah dr. H. Soemarno Sosroatmodjo adalah fasilitas pelayanan kesehatan tingkat lanjutan milik pemerintah Kabupaten Bulungan, yang menyelenggarakan pelayanan kesehatan perorangan secara paripurna;
3. Pusat Kesehatan Masyarakat yang selanjutnya disebut Puskesmas adalah fasilitas pelayanan kesehatan yang menyelenggarakan upaya kesehatan masyarakat dan upaya kesehatan perorangan tingkat pertama, dengan lebih mengutamakan upaya promotif dan preventif, untuk mencapai derajat kesehatan masyarakat yang setinggi-tingginya diwilayah kerjanya;
4. Rumah Sakit Kelas D Pratama adalah rumah sakit umum yang hanya menyediakan pelayanan perawatan kelas 3 (tiga) untuk peningkatan akses bagi masyarakat dalam rangka menjamin upaya pelayanan kesehatan perorangan yang memberikan pelayanan rawat inap, rawat jalan, gawat darurat serta pelayanan penunjang lainnya;
5. Pelayanan Kesehatan Gawat Darurat Medis adalah pelayanan kesehatan yang harus diberikan secepatnya untuk mencegah kematian, keparahan, dan / atau kecacatan sesuai dengan kemampuan fasilitas kesehatan;
6. Program Rujuk Balik adalah pelayanan kesehatan yang diberikan kepada penderita penyakit kronis dengan kondisi stabil dan masih membutuhkan pengobatan atau asuhan keperawatan jangka panjang yang dilaksanakan di Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama atas rekomendasi / rujukan dari dokter spesialis / sub-spesialis yang merawat;
7. Sistem Rujukan adalah penyelenggaraan pelayanan kesehatan yang mengatur pelimpahan tugas dan tanggung jawab pelayanan kesehatan secara timbal balik baik vertikal maupun horizontal;

Perjanjian Kerjasama Pelayanan Rujukan Pasien

Pihak I	
Pihak II	

8. Jaminan Kesehatan adalah jaminan berupa perlindungan kesehatan agar peserta memperoleh manfaat pemeliharaan kesehatan dan perlindungan dalam memenuhi kebutuhan dasar kesehatan yang diberikan kepada setiap orang yang telah membayar iuran atau iurannya dibayar oleh pemerintah;
9. Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Kesehatan yang selanjutnya disingkat BPJS Kesehatan adalah badan hukum yang dibentuk untuk menyelenggarakan program Jaminan Kesehatan.

Pasal 2 **MAKSUD DAN TUJUAN**

1. Perjanjian kerjasama ini dimaksudkan untuk memberi acuan bagi PARA PIHAK dalam melaksanakan kerja sama pelayanan rujukan pasien.
2. Perjanjian kerjasama ini bertujuan untuk;
 - a. Meningkatkan aksesibilitas, pemerataan dan peningkatan efektifitas pelayanan kesehatan;
 - b. Terlaksananya pelayanan kesehatan secara vertikal dan timbal balik sesuai kebutuhan medis pasien;

Pasal 3 **RUANG LINGKUP**

Ruang lingkup perjanjian ini meliputi meliputi rujukan PIHAK PERTAMA yang terkait pelayanan kesehatan gawat darurat medis, pelayanan rawat jalan tingkat lanjutan, pelayanan rawat inap tingkat lanjutan, pelayanan penunjang medis, pelayanan konsultatif dan pelayanan dokter spesialis sesuai kemampuan PIHAK KEDUA sebagai berikut :

A. Jenis Pelayanan Medik

1. Pelayanan Kesehatan Gawat Darurat Medis;
 - Pelayanan Triase
 - Pelayanan Penanganan Gawat Darurat
 - Pelayanan Kamar Bedah Gawat Darurat
 - Pelayanan Anestesi & Reanimasi
 - Pelayanan PONEX
2. Pelayanan Poliklinik Rawat Jalan Tingkat Lanjutan;
 - Klinik Penyakit Dalam
 - Klinik Bedah

Perjanjian Kerjasama Pelayanan Rujukan Pasien

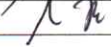
Pihak I	
Pihak II	

- Klinik Mata
- Klinik Jantung dan Pembuluh Darah
- Klinik Bedah Ortopedi
- Klinik Bedah Anak
- Klinik Kesehatan Jiwa
- Klinik Gigi dan Mulut
- Klinik Tumbuh Kembang
- Klinik Kulit dan Kelamin
- Hemodialisa
- PKRS
- Klinik Obstertri dan Genekologi
- Klinik Anak
- Klinik THT
- Klinik Paru
- Klinik Bedah Urologi
- Klinik Bedah Saraf
- Klinik Saraf
- Klinik TB DOTS
- Klinik TB MDR
- Klinik VCT
- Klinik PDP
- Klinik Geriatri
- Klinik IPWL
- Klinik Ginjal Hipertensi
- Klinik Anestesi
- Klinik Bedah Onkologi
- Pelayanan One Day Care (ODC)
- Pelayanan EEG dan EMNG
- Pelayanan Penanganan Krisis Terpadu (PKT)
- Pelayanan Endoskopi
- Pelayanan Eksekutif

3. Pelayanan Rawat Inap Tingkat Lanjutan;

- Ruang Perawatan VVIP, VIP, Kelas 1, Kelas II, Kelas III

Perjanjian Kerjasama Pelayanan Rujukan Pasien

Pihak I	
Pihak II	

- Pelayanan Persalinan dan Perinatal
- Pelayanan Bedah Efektif
- Pelayanan Intensif (ICU, ICCU, PICU, NICU, HCU, HCCU)
- Pelayanan Perawatan Anak
- Pelayanan FiNERE (TB Terpadu, MDR, Covid-19
- Pelayanan Kesehatan Jiwa
- Pelayanan Anestesi dan Reanimasi
- Pelayanan Kemoterapi

4. Jenis Pelayanan Penunjang Medik;

1. Pelayanan Farmasi
2. Pelayanan Rekam Medik
3. Pelayanan Rahabilitasi Medik
4. Pelayanan Radiologi
5. Pelayanan Patologi Klinik
6. Pelayanan Pemulasaraan Jenazah
7. Pelayanan Asuhan Gizi
8. Pelayanan Sterilisasi dan Laundry
9. Pelayanan Bank Darah
10. Pelayanan Akupunktur
11. Pelayanan Patologi Anatomi

5. Pelayanan Konsultatif; dan

6. Pelayanan Kesehatan Haji;

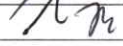
Pasal 4 HAK DAN KEWAJIBAN PARA PIHAK

Dalam melaksanakan perjanjian kerja sama ini, para pihak mempunyai hak dan kewajiban sebagai berikut :

1. Hak PIHAK PERTAMA

- a. mendapatkan informasi tentang Sumber Daya Manusia dan Sarana Prasarana PIHAK KEDUA serta informasi lain menyangkut kebutuhan kondisi medis pasien yang akan dirujuk;
- b. merujuk pasien yang tidak dapat ditangani di RS Kelas D Pratama Tanjung Keramat dan puskesmas baik karena alasan kewenangan kompetensi maupun karena keterbatasan fasilitas, peralatan dan / atau ketenagaan;

Perjanjian Kerjasama Pelayanan Rujukan Pasien

Pihak I	
Pihak II	

- c. menerima surat rujuk balik pasien, terutama pasien dengan penyakit kronis dan penyakit lain yang memerlukan penanganan selanjutnya di puskesmas

2. Kewajiban PIHAK PERTAMA :

- a. menyampaikan informasi kepada pasien dan keluarga tentang hasil pemeriksaan, diagnosa penyakit, terapi, rencana rujukan, serta lokasi tempat dirujuk;
- b. menyampaikan informasi mengenai pasien yang akan dirujuk kepada PIHAK KEDUA;
- c. membuat surat rujukan, lengkap dengan catatan hasil pemeriksaan medis, hasil pemeriksaan laboratorium, serta obat yang telah diberikan di puskesmas;
- d. menyertakan tenaga medis yang profesional dalam merujuk pasien dengan kondisi khusus;
- e. memastikan pasien yang akan dirujuk memiliki atau tidak memiliki jaminan kesehatan untuk kemudian disampaikan kepada PIHAK KEDUA

3. Hak PIHAK KEDUA

- a. menerima surat rujukan, lengkap dengan catatan hasil pemeriksaan medis, hasil pemeriksaan laboratorium, serta obat yang telah diberikan di RS Kelas D Pratama Tanjung Keramat dan puskesmas;
- b. memperoleh informasi mengenai pasien yang akan dirujuk;
- c. menerima pembayaran sesuai dengan status pembiayaan pasien

4. Kewajiban PIHAK KEDUA

- a. memberikan informasi terkait ketersediaan fasilitas, sarana, tenaga kesehatan dan tenaga medis spesialis kepada RS Kelas D Pratama Tanjung Keramat dan puskesmas yang membutuhkan;
- b. melengkapi Sumber Daya Manusia dan Sarana Prasarana sesuai dengan standar tipe rumah sakit;
- c. menerima rujukan pasien serta memberikan pelayanan rujukan sesuai kebutuhan medis pasien seperti konsultasi, pemeriksaan medis, pemeriksaan penunjang medis serta pengobatan sesuai standar profesi;
- d. memberikan rujukan balik kepada RS Kelas D Pratama Tanjung Keramat dan puskesmas yang merujuk pasien.

Perjanjian Kerjasama Pelayanan Rujukan Pasien

Pihak I	
Pihak II	

Pasal 5
PELAKSANAAN

- (1) Dalam melaksanakan kerja sama ini, PIHAK PERTAMA menunjuk Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama (FKTP) sebagai berikut:
- a. RS Kelas D Pratama Tanjung Keramat
 - b. Puskesmas Tideng Pale
 - c. Puskesmas Sesayap Hilir
 - d. Puskesmas Kujau
 - e. Puskesmas Muruk Rian
 - f. Puskesmas Tana Lia

Pasal 6
PEMBIAYAAN

Biaya yang timbul dalam rangka pelaksanaan perjanjian ini dibebankan kepada:

- (1) Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Kesehatan, jika pasien yang dirujuk adalah peserta BPJS Kesehatan;
- (2) Pasien yang bersangkutan, jika belum memiliki jaminan kesehatan.

Pasal 7
PENYELESAIAN PERSELISIHAN

Dalam hal terjadi perselisihan dalam pelaksanaan perjanjian ini, kedua belah pihak sepakat untuk menyelesaikannya melalui musyawarah mufakat.

Pasal 8
JANGKA WAKTU

Perjanjian ini berlaku selama 2 (Tahun) tahun terhitung sejak tanggal 09 Januari 2025 Sampai dengan 09 Januari 2027.

Pasal 9
KORESPONDEN DAN KOMUNIKASI

Guna terlaksananya Perjanjian ini secara baik dan bertanggung jawab, Para Pihak masing-masing menunjuk dan memberikan kewenangan sesuai tanggung jawab jabatannya kepada:

Perjanjian Kerjasama Pelayanan Rujukan Pasien

Pihak I	
Pihak II	

(1) PIHAK KESATU

1. Nama : Aryanto, ST
 Jabatan : Kabid Yankes dan P2KB
 No.Telp : 081233448444
2. Nama : Ananto
 Jabatan : Pengelola Rujukan Kesehatan
 No.Telp : 082254364279

(2) PIHAK KEDUA

UPTD RSD dr. H. Soemarno Sosroatmodjo

1. Nama : dr. Heriyadi Suranta
 Urusan : Kerja Sama
 No.Telp : 0813515536
2. Nama : Harmawati. T, SE, M.Si
 Urusan : Keuangan
 No.Telp : 081342239460

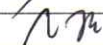
Pasal 10
LAIN-LAIN

Hal-hal lain yang belum diatur dalam perjanjian kerjasama ini akan diatur lebih lanjut dengan persetujuan kedua belah pihak secara tertulis, yang merupakan bagian tidak terpisahkan dengan perjanjian ini.

Pasal 11
PENUTUP

Demikian perjanjian ini dibuat dan ditandatangani oleh PARA PIHAK dalam rangkap 2 (dua) asli, bermaterai cukup, masing-masing mempunyai kekuatan hukum yang sama setelah ditandatangani oleh PARA PIHAK.

Perjanjian Kerjasama Pelayanan Rujukan Pasien

Pihak I	
Pihak II	

PIHAK KE I
KEPALA DINAS KESEHATAN
KABUPATEN TANA TIDUNG



H. Mohamad Sarif, S.Pi., M.HP
PEMBINA, IV/a
NIP. 197902012000121003

PIHAK KE II
DIREKTUR RSUD Dr. H. SOEMARMO
SOSROATMODJO



dr. H. Widodo Darmono Sentono, Sp.JP
PEMBINA TK.I, IV/b
NIP. 197603272005021003

Perjanjian Kerjasama Pelayanan Rujukan Pasien

Pihak I	<i>[Signature]</i>
Pihak II	<i>[Signature]</i>